

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian dan transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat, bertujuan untuk pemenuhan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas perekonomian tersebut, Negara memfasilitasinya dengan membentuk suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan lalu lintas keuangan nasional serta menciptakan stabilitas moneter nasional. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanahkan pada Pasal tersebut, Negara membentuk suatu lembaga keuangan yang disebut sebagai bank. Pengertian bank secara khusus diatur pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:

“Bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa peran bank bukanlah hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) tetapi bank juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.¹ Negara menuangkan definisi kredit pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kegiatan pemberian kredit ini dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nasional, karena kredit tidak hanya diberikan kepada korporasi besar saja tetapi lebih mengutamakan sektor UMKM dan sektor menengah ke bawah.

Kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank ini senantiasa menghadapi berbagai risiko, baik risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko operasional lainnya. Oleh karenanya kegiatan pemberian kredit oleh bank tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

¹ Johannes Ibrahim. *Pengimpasan Pinjaman Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo, 2003, hlm. 43.

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip kehati-hatian ini diimplementasikan pada praktiknya menjadi suatu prinsip yang dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your Customer Principles*) dan telah disesuaikan terminologinya menjadi CDD (*Customer Due Dilligence*). *Customer Due Dilligence* merupakan prinsip untuk mengetahui dan mengenal lebih lanjut tentang profil dari nasabah secara menyeluruh.

Penerapan program CDD oleh bank ini, untuk mendukung penerapan prinsip *prudential banking* yang dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pemberian kredit. Lebih lanjut tentang meminimalisir risiko, Undang-Undang mengaturnya melalui Pasal 29 Butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan:

“Bank dalam memberikan kredit wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Sebagaimana kegiatan pemberian kredit diatur dalam penjelasan halaman 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang juga menyebutkan:

“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank wajib melindungi para pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah dengan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan pemberian kredit. Walaupun tidak diatur secara detail tentang tata cara dalam meminimalisir risiko, risiko dapat dicegah bank pada awal mulanya dengan menerapkan asas prudential banking, prinsip kehati-hatian, prinsip Customer Due Diligence dan prinsip (5C, 5P dan 3R)².

Selain tindakan pencegahan risiko tersebut, bank dalam praktik pemberian kredit juga wajib meminimalisir risiko dengan mengakomodasi klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit. Klausula-klausula ini ditentukan oleh bank terlebih dahulu sebelum disepakatinya perjanjian kredit dengan nasabah. Klausula yang ditentukan oleh bank ini tidak dapat dinegosiasikan dan mutlak harus disetujui oleh calon nasabah. Klausula yang sedemikian ketat ini juga merupakan sikap bank dalam pencegahan risiko pemberian kredit.

² Prinsip 5C (*Character* atau watak, *Capital* atau modal, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi debitur dan *Collateral* atau jaminan), Prinsip 5P (*Party* atau penggolongan calon peminjam, *Purpose* atau tujuan penggunaan kredit, *Payment* atau sumber pembayaran debitur, *Profitability* atau penilaian kemampuan debitur untuk memperoleh keuntungan, dan *Protection* atau analisis terhadap sarana perlindungan bagi kreditor diantaranya kecukupan jaminan yang diberikan debitur) dan Prinsip 3R (*Returns* yaitu penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh debitur, *Repayment* atau kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh bank, dan *Risk Bearing Ability* yaitu analisis terhadap kemampuan debitur untuk menanggung resiko).

Perjanjian kredit pada umumnya berisi klausula-klausula tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau *predisbursement clause*, klausula tentang maksimum kredit, klausula tentang jangka waktu kredit, klausula tentang tujuan kredit dan bentuk kredit, klausula tentang bunga dan kesepakatan biaya, klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman debitur dan klausula-klausula lain yang harus disepakati kedua belah pihak.

Salah satu klausula yang terpenting adalah klausula tentang jaminan (*Collateral*) karena klausula ini secara khusus mengatur tentang agunan kredit (*insurance clause*).³ Klausula tentang jaminan atau keberadaan jaminan ini merupakan faktor penting untuk memperkecil risiko bank dalam kegiatan pemberian kredit. Karena fungsi dari pengikatan jaminan itu sendiri yaitu untuk kepastian atas pelunasan hutang dari debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁴ Berarti dapat disimpulkan, apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat membayar cicilan kredit nya maka jaminan dapat di eksekusi untuk jaminan pelunasan hutang-hutang debitur.⁵

Klausula tentang jaminan ini diatur sesuai dengan objek jaminan yang diberikan debitur. Terdapat Hak Tanggungan untuk benda tidak bergerak, Fidusia untuk benda bergerak, Gadai, Hipotik dan Cessie Piutang. Klausula

³ Johannes Ibrahim. *Pengimpasan Pinjaman Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo, 2003, hlm. 67

⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 71

⁵ *Ibid.*, hlm. 75

tentang jaminan Cessie Piutang ini mengatur tentang peralihan hak tagih atas suatu piutang atau peralihan kreditur yang lama kepada kreditur yang baru.

Menurut Pasal 613 KUHPerdara, cessie piutang merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan. Karena cessie piutang merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*rechten*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak.⁶

Pada praktek perbankan di Indonesia, hak tagih atas piutang ini dapat diperjualbelikan. Praktek pengalihan hak atas piutang ini lazim dilakukan pada waktu krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun tersebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional sering melakukan cessie piutang dengan bank-bank yang terkena dampak krisis moneter. Cessie piutang yang dilakukan, bertujuan untuk menyehatkan kembali bank yang terkena dampak krisis moneter tersebut. Dalam melaksanakan pranata cessie piutang, Badan Penyehatan Perbankan Nasional menggunakan cara dengan membuat perjanjian baru(bukan dalam maksud novasi). Sistem inilah yang diterapkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional inilah yang lazim dipraktekan di lembaga perbankan di Indonesia hingga saat ini.

⁶ Akhmad Budi Cahyono, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, Lex Jurnalica/Vol.2/No.1/Desember 2004 diakses tgl 7-3-2017

Terdapat beberapa kasus hukum yang terjadi berkaitan dengan cessie piutang, yaitu :

Kasus 1: Kasus Cessie Bank CIMB Niaga

Kasus ini bermula ketika Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas kredit kepada PT. Cipaganti sebesar 40 miliar rupiah, sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor: 2637/PI/BDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Andianto Setiabudi selaku Komisaris Utama PT. Cipaganti dengan Bank Niaga. Dalam perjanjian kredit ini PT. Cipaganti menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 atas objek berupa Hotel yang terletak di Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hotel tersebut dibebankan Hak Tanggungan dan dijadikan jaminan pelunasan hutang.

Keadaan berubah ketika pada tahun 2012, PT. Cipaganti tidak lagi mendapatkan keuntungan dari bisnis-bisnis nya. Akibatnya PT. Cipaganti gagal bayar seluruh kredit-kredit yang dimilikinya, termasuk kredit kepada Bank Niaga. Untuk menghindari kerugian atas kredit macet tersebut, Bank Niaga menjual hak tagih piutang atau melakukan cessie dengan PT. Njono Arta Jaya Abadi di Surabaya, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 64 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 65 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., M.H selaku Notaris di Jakarta Utara. Kemudian jaminan tersebut langsung dilelang oleh

PT. Njono Arta Jaya dan serta merta dieksekusi oleh pemenang lelang saat itu yaitu PT. Central Bali Properta.

Permohonan Gugatan pun dilayangkan pada Pengadilan Negeri, PT. Cipaganti sebagai Penggugat ingin membatalkan cessie yang dilakukan oleh Bank Niaga sebagai Tergugat dengan PT. Njono sebagai Turut Tergugat I, karena menurut Penggugat, Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat. Penggugat juga berpendapat bahwa dengan adanya pengalihan hak tagih yang telah dilakukan Tergugat telah mempersulit Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga merugikan Penggugat.

Tetapi Tergugat menolak pembatalan cessie dengan dalil bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut, sesuai dengan Sertipikat HGB No. 39. Dan dalam perjalanannya kredit tersebut telah mengalami kemacetan pembayaran, sehingga PT. Cipaganti dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit Nomor: 2637/PI/BDG/2012. Selanjutnya atas dasar hak *privilege* (hak istimewa) yang dimiliki Tergugat, utang tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I.

Tergugat juga menyatakan bahwa cessie yang dilakukan telah berdasarkan hukum, karena berdasarkan hukum perikatan piutang dan Perjanjian Pengalihan Piutang di atas adalah sah dan sudah sesuai dengan

Pasal 1338 KUHPerdara (1) tentang Asas Kebebasan Berkontrak, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sahnya Perjanjian, Pasal 1457 KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli dan Pasal 613 ayat (1), (2), dan (3) KUHPerdara yaitu tentang Cessie Piutang. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk memenangkan Tergugat dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Begitu pula dengan putusan di tingkat Banding dan Kasasi, yang memutuskan untuk menguatkan Putusan di tingkat Pengadilan Negeri.

Kasus 2: Kasus Cessie Bank Bali.

Kasus yang terjadi pada tahun 1997 ini berawal ketika pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutang atas Bank Umum Nasional dan Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Tiara yang bernilai sekitar 3 triliun. Hingga ketiga bank tersebut masuk ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tagihan tersebut tidak membawa hasil. BPPN juga tidak mengabulkan tagihan itu dengan alasan penagihan terlambat diajukan ke BPPN.

Merasa tidak bisa mencairkan dananya, Rudy menggunakan jasa PT. Era Giat Prima yang saat itu dipimpin oleh Setya Novanto sebagai Direktur Utamanya. Perjanjian pengalihan cessie piutang ini pun diteken pada Januari 1999. PT. Era Giat Prima ternyata menggunakan kekuatan politiknya untuk mensukseskan proyek ini. Terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN, Pande Lubis, petinggi PT. Era Giat Prima dan Wakil Direktur Utama Bank Bali, Firman Soetjahja yang membicarakan soal penarikan duit dari BPPN.

Setelah pertemuan tersebut, Bank Indonesia dan BPPN tiba-tiba setuju mengucurkan dana kepada Bank Bali yang berjumlah 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapat 359 miliar, sedangkan sisanya 546 miliar masuk ke rekening PT. Era Giat Prima. Keganjilan ini terungkap ketika pakar hukum Perbankan Pradjoto mengungkap kasus ini, Pradjoto mengatakan bahwa Fee tersebut terlalu besar dan janggal. Satu per satu keganjilan di balik pencairan duit itu pun terungkap. Cessie itu misalnya, tak diketahui oleh BPPN, padahal saat disepakati, Bank Umum Nasional dan BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie tersebut juga tidak dilaporkan ke Bapepam dan PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), padahal Bank Bali sudah masuk bursa.

Kejanggalan lain yaitu justru Bank Bali yang membayar fee kepada PT. EGP. Bank Bali seharusnya mendapatkan uang atas penjualan piutang tersebut, bukannya membayar kepada PT. EGP. Jika PT. EGP hanya bertindak sebagai negosiator terhadap BPPN agar tagihan Bank Bali kepada BPPN dapat dicairkan maka tidak perlu dilakukan perjanjian cessie antara Bank Bali dengan PT. EGP. Sadar pembayaran piutang tersebut bermasalah, maka BPPN pun memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap cessie piutang yang dilakukan Bank Bali tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui terdapat cessie piutang yang menurut penulis tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaannya seperti pada kasus pertama yaitu kasus cessie antara bank CIMB Niaga dengan PT. Cipaganti Asia Perkasa serta pelaksanaan cessie piutang yang keliru seperti pada kasus kedua sehingga cessie dibatalkan oleh BPPN.

Dalam skripsi ini penulis akan fokus pada pelaksanaan cessie piutang kasus pertama, yaitu sengketa antara bank CIMB Niaga dengan PT. Cipaganti Asia Perkasa. Dalam hal cessie piutang hanya untuk mendapatkan hak tagih atas piutang terhadap debitur, maka tidak akan menjadi permasalahan. Hal yang menjadi permasalahan adalah apabila pengalihan piutang secara cessie dilakukan hanya semata-mata untuk mengeksekusi jaminan yang melekat, karena menurut penulis tidaklah benar apabila cessie dilaksanakan hanya untuk mengeksekusi jaminan yang melekat pada perjanjian kreditnya. Kondisi ini sama halnya dengan kasus cessie tersebut dimana objek jaminan utang milik *cessus* yang dicessionkan kepada *cessionaries*, secara sertamerta dieksekusi oleh *cessionaries*.

Ketidakpastian dan ketidakjelasan pranata hukum yang mengatur tentang cessie piutang khususnya tentang melekatnya jaminan pada pelaksanaan cessie piutang dan dimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juga belum mengakomodir hak-hak kreditur yang tetap melekat yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai permasalahan terkait pengaturan dan tata cara pelaksanaan cessie piutang yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) karena Wanprestasi”, yang ditulis oleh Partha Suwirya.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara terperinci yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul:

“CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM PERALIHAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DIHUBUNGAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR YANG TETAP MELEKAT BERDASARKAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pranata hukum cessie piutang dapat diberlakukan dalam hubungan kontraktual di lembaga perbankan?
2. Bagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengakomodir hak-hak kreditur yang tetap melekat tanpa

melakukan perubahan dalam perjanjian aksesoirnya dikaitkan dengan pengalihan Hak Tagih (Cessie Piutang)?

3. Bagaimana Cessie Piutang dapat dijadikan sebagai pranata hukum yang tetap memberikan kepastian hukum pada saat kreditur baru akan melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai pranata hukum cessie piutang yang dapat diberlakukan dalam hubungan kontraktual di lembaga perbankan.
2. Untuk mengkaji dan memahami hak-hak kreditur yang tetap melekat tanpa melakukan perubahan atas perjanjian aksesoirnya berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
3. Untuk mengkaji dan memahami mengenai cessie piutang sebagai pranata hukum yang tetap memberikan kepastian hukum pada saat kreditur baru akan melakukan eksekusi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain terbagi atas dua kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan, pemahaman, dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam praktik *cessie* piutang di bidang perbankan.

2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan *cessie* piutang di bidang perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan permasalahan yang sebagaimana diungkap penulis pada latar belakang, seharusnya proses penjualan piutang atau *cessie* piutang diketahui oleh semua pihak, baik pihak debitur, pihak kreditur lama maupun pihak kreditur baru. Dan antara pihak debitur dan kreditur baru biasanya diikat dengan perjanjian kredit baru yang diikuti dengan perjanjian jaminan baru. Langkah-langkah ini lah yang tidak dilakukan dalam beberapa kasus yang penulis telah uraikan pada latar belakang. Terhadap permasalahan hukum ini penulis ingin mengkajinya melalui beberapa teori hukum, yaitu :

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini lebih menitikberatkan pada kepentingan rakyat daripada peraturan hukum. hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal,

dengan mengubah sistem (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri manusia.⁷ Dengan mengembalikan hukum ke filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, teori ini memandang bahwa proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam situasi dan kondisi yang tepat.

Pelaku hukum diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan itu sendiri. Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya, usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Dan hal ini sangat bergantung pada diskresi dari para pelaku penegak hukum, ia dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak, berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 10.

b. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon menyampaikan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.⁸

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Tujuan akhir perlindungan dan penegakan hukum ini adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

⁹ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 308.

c. Teori Hukum Jaminan

Istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidstelling* atau *security of law*. Menurut Sri Soedewi Mascjhun Sofwan hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Sedangkan J. Satrio mengartikan Hukum Jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur kepada debitur.

2. Kerangka Konseptual

a. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah “*The ability of businessman to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability.*”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

b. Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain atau disebut dengan perjanjian kredit. Menurut Remy Sjahdeini perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus yaitu “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

c. Cessie Piutang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak mengenal istilah cessie, akan tetapi mengenai pengertian cessie itu sendiri diberikan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa cessie adalah “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya

penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

d. Kreditur

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu.

e. Debitur

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, debitur adalah pihak yang berutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu.

f. Jaminan

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.¹⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing.”

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 71

g. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

h. Subrogasi

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara yang menyatakan subrogasi adalah penggantian hak-hak kreditor oleh seseorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor.

i. Pewarisan

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Dasar pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 830 yang menyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena pewarisan.”

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹¹

Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang umum menuju ke yang khusus. Sehingga penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat atau doktrin dari para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan, sifat penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini penulis merujuk kepada undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya. Dan dengan menggunakan pendekatan konseptual ini penulis merujuk kepada prinsip-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.

prinsip hukum, Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dan juga dapat ditemukan di dalam undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan hal-hal yang sedang diteliti secara teliti dan jelas yang berkaitan dengan *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan.

3. Sumber data dan jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan regulasi lain yang terkait dengan *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berkaitan dengan *cessie* piutang dan perkreditan di bidang perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum seperti *black law's dictionary*, kamus istilah hukum populer, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat kedalam penelitian tentang nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum yang mengatur mengenai *cessie* piutang dan perkreditan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan *cessie* piutang dan perkreditan.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum seperti *black law's dictionary*, kamus istilah hukum populer dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas persoalan dan istilah mengenai *cessie* piutang dan perkreditan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM BIDANG PERKREDITAN

Bab ini akan membahas mengenai perikatan yang terjadi diantara bank dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban

BAB III: CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK KEBENDAAN

Bab ini akan membahas tentang hak kebendaan dari piutang yang dapat dialihkan kedudukannya dari kreditur lama kepada kreditur yang baru

BAB IV: HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM BIDANG PERKREDITAN

Bab ini akan membahas mengenai peralihan hubungan kontraktual dari kreditur lama kepada kreditur baru beserta dengan jaminan yang melekat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

BAB V: PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah yang terlibat langsung dalam kegiatan cessie piutang dan perkreditan di bidang perbankan.

